



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Haruyan, 25 Februari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Asmail, S.H., M.H., dan Abdullah, S.H.I, M.H., keduanya sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin nomor 19 RT 02/RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: asmail.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor 2/SK/2023/PA.Brb, tanggal 04 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jaranih, 15 November 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang (grosir beras), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 25 Januari 2023 tentang pemeliharaan/pengasuhan anak yang bernama Anak3, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak3, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1444 *Hijriah* yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi

*Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding, dan Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding secara elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding secara elektronik pada tanggal 3 Maret 2023 melalui elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2023, Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb melalui e-mail: [xxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxx@gmail.com) dan [asmail.lawyers@gmail.com](mailto:asmail.lawyers@gmail.com) dengan alamat di Jalan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan, sesuai tanda terima memori banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 7 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 melalui e-mail xxxxxxxx@gmail.com;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan berkas elektronik kontra memori banding melalui aplikasi elektronik (e-court) kepada Pengadilan Agama Barabai, sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023 Masehi dalam perkara cerai gugat;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Maret 2023 melalui alamat elektronik masing-masing;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Maret 2023 terhadap berkas secara elektronik yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan terhadap berkas Nomor 9/Pdt.

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2023/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sejak pemberitahuan *inzage* pada tanggal 10 Maret 2023 terhadap berkas secara elektronik yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023 dan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan ini, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/756/HK.05/3/2023, tanggal 28 Maret 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa semula Penggugat dalam perkara ini sekarang sebagai pihak Pembanding dan Tergugat sebagai pihak Terbanding dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Drs. Asmail, S.H., M.H. dan Abdullah, S.H.I., M.H. keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Telaga Mandingin nomor 19, RT 02/RW 01, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: [asmail.lawyers@gmail.com](mailto:asmail.lawyers@gmail.com); berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register nomor 17/SK/2023/PA.Brb, tanggal 23 Februari 2023, berdasar ketentuan Pasal 17 95 KUHPerdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya semula dengan tidak menguasai pada orang lain dan tetap menggunakan domisili elektronik sendiri e-mail, xxxxxxxx@gmail.com;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2023 dan perkara *a quo* diputus secara elektronik pada tanggal 16 Februari 2023 (pada hari ke tiga belas) setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu 13 hari kalender dan sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya sependapat dengan putusan dan sebagian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Barabai baik tentang perceraian, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiah* dan nafkah anak; setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb, tanggal 16 Februari 2023, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara saksama untuk dapat menyimpulkan berkaitan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dengan memperbaiki, menambah pertimbangan ulang, mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai penyempurnaan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Barabai, dimana dalam mediasi tersebut Pembanding dan Terbanding sepakat anak bernama Anak3 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Pembanding hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2023 dalam sidang lanjutan tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding semula telah menikah secara sirri dan selama pernikahan telah kumpul baik layaknya suami istri, dan melangsungkan pernikahan baru pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/008/IX/2018, tanggal 4 September 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena talak dibawah tangan tersebut tidak mempunyai konsekwensi hukum, maka Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 4 Januari 2023 mendaftarkan pada Kantor Pengadilan Agama

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb, mengajukan cerai gugat untuk memperoleh legalitas perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Pembanding telah mendalilkan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sejak awal bulan Juli 2021 yang uraian singkatnya sebagai berikut;

1. Terbanding mempunyai sifat temperamental, sering marah, sering berkata kasar kepada Pembanding;
2. Terbanding kurang menghargai Pembanding sebagai seorang istri seperti tidak ada perhatian, tidak memberi kasih sayang, tidak jujur dan terbuka dalam hal keuangan;
3. Pembanding tidak pernah mendapatkan nafkah yang layak selama berumah tangga, dimana Terbanding hanya memberikan nafkah hidup berkisar antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terbanding juga tidak mampu memberikan nafkah batin secara rutin dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding menyanggah semua dalil gugatan Pembanding dengan klausula sebagai berikut;

Bahwa pada point satu tidak benar Terbanding mempunyai sifat temperamental atau sering marah-maraha kepada Pembanding seperti dengan sering berkata kasar yang tidak layak diucapkan kepada istri;

Bahwa pada point dua benar Terbanding tidak pernah memberitahu kepada Pembanding seluruh usaha baik dari sisi pendapatan dan pengeluaran hasil dagang beras dan tidak melibatkan Pembanding, karena Pembanding tidak bisa mengelola pemberian uang dari Terbanding selama ini;

Bahwa pada point tiga faktanya memang benar Terbanding pernah memberi uang kepada Pembanding hanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) disebabkan kondisi keuangan Terbanding pada saat itu kurang baik sehingga tidak bisa memberi sebagaimana biasanya;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point empat pada dasarnya semula Terbanding dapat memberikan nafkah batin secara teratur dan buktinya sampai punya anak tiga orang, dan memang betul pernah dalam waktu satu bulan terakhir Terbanding tidak memberikan nafkah batin, karena akibat lelah dalam pekerjaan, dan pada bulan-bulan terakhir sebelum Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barabai Terbanding tidak diizinkan oleh Pembanding masuk kamar dan tidur satu kamar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah sifat temperamental atau suka marah kepada Pembanding dan tidak memberitahu penghasilan karena tidak bisa mengelola keuangan, adalah sebagai bentuk pemicu terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pada bulan Mei 2022 dimana Terbanding menceraikan Pembanding secara dibawah tangan hal tersebut dilakukan oleh Terbanding atas permintaan Pembanding karena Pembanding sudah mempunyai laki-laki lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi yang saling bersesuaian yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Terbanding tidak transparan dalam mengelola masalah keuangan kepada Pembanding serta sifat Terbanding yang temperamental, dapat dikatakan Terbanding disamping tidak terbuka masalah keuangan juga mempunyai sifat temperamental yang tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masalah pemberian biaya hidup berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terbanding hal itu hanya dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, karena keuangan sangat sulit dan adapun selebihnya tidak pernah hanya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalilnya yang dibantah oleh Terbanding tersebut, Pembanding tidak meneguhkan/dikuatkan dalil

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan alat bukti yang sah untuk itu, maka dalil Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun sebagaimana dalil Pembanding, sebenarnya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga ada pada Terbanding, yaitu karena sifat Terbanding yang temperamental dan tidak terbuka masalah keuangan; namun karena Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain, maka kemudian Terbanding menjatuhkan talaknya kepada Pembanding dibawah tangan pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding merasa sudah tidak mungkin lagi bisa hidup rukun layaknya suami istri, karena ketidak harmonisan rumah tangga tersebut, dan bahkan Pembanding telah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya bernama Adxxxxxxx sekitar bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding menerangkan pernah satu bulan tidak melakukan hubungan suami istri karena akibat kelelahan didalam mencari nafkah, namun setelah itu atau menjelang Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barabai, Pembanding menolak diajak Terbanding untuk masuk kamar (hubungan suami istri) dan bahkan mengunci pintu kamar, dengan demikian Pembanding dapat dikatakan tidak mau melayani hasrat Terbanding walau masih dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan tiga orang Saksi masing-masing bernama 1, 2 dan 3, akan tetapi keterangan Saksi-Saksi tersebut justru meneguhkan kebenaran bantahan Terbanding;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan antara Pembanding dan Terbanding disamping pisah tempat tidur dan selanjutnya pisah tempat tinggal, dimana Pembanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama, karena telah diceraikan Terbanding secara dibawah tangan dan perceraian itu terjadi pada bulan April 2022, dan selanjutnya sekitar bulan Juli 2022 Pembanding menikah dengan laki-laki bernama Adxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang bernama 3 menerangkan bahwa Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding dan telah menikah serta tinggal bersama dengan suami barunya yang bernama Adxxxxxxx,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu Saksi juga sering bertemu Pembanding jalan bersama suami barunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang Saksi Pembanding tersebut dimana keteragannya saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan adanya perselisihan yang hebat antara Pembanding dengan Terbanding yang berujung pada Terbanding menjatuhkan talak dibawah tangan dan hanya berselang dua bulan diikuti Pembanding menikah lagi dengan laki-laki bernama Adxxxxxxx;

Menimbang, bahwa walaupun tidak terungkap di dalam persidangan dan atau tidak dikemukakan oleh Terbanding di muka persidangan tentang perbuatan Pembanding dan demi menjaga harkat dan martabat Pembanding adanya perselingkuhan Pembanding dengan laki-laki lain, yang diikuti terjadinya perceraian dibawah tangan pada bulan April 2022 dan sekitar bulan Juli 2022 Pembanding menikah dibawah tangan dengan Adxxxxxxx, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dugaan Terbanding menceraikan Pembanding dibawah tangan adalah benar, karena Pembanding telah mengkhianati pernikahannya dengan Terbanding (*nusyuz*), maka dalil gugatan Pembanding pada point 1, 2 dan 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding anak laki-laki yang bernama Anak3, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Desember 2018 (umur 4 tahun), diasuh dan dipelihara oleh Pembanding (PEMBANDING) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak yang bernama Anak3 pada tanggal 11 Januari 2023, telah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta Mediator Hakim Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., dan selanjutnya dibacakan pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dimuka persidangan, dengan dibaca ulang hasil kesepakatan/perdamaian, bahwa anak yang bernama Anak3 dipelihara dan diasuh oleh Pembanding sampai anak tersebut dewasa/mandiri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim

*Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama pada diktum nomor 3 dan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh karena dipandang sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut: 1) Agar Terbanding membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang total keseluruhannya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 3) Nafkah *madhiyah* (nafkah terutang selama 10 (sepuluh) bulan yang perbulannya dihitung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi totalnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum telah menolak tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut karena dianggap tepat dan benar, namun memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Pembanding *nusyuz* yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi Pembanding bernama 2 dan 3 serta keterangan Saksi Terbanding masing-masing bernama Saksi T1 dan Saksi T2, bahwa Pembanding tepatnya pada bulan Juli 2022 melangsungkan akad nikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki bernama Adxxxxxxx dan telah kumpul bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa karena Pembanding terbukti telah menikah dibawah tangan dan telah hidup bersama dengan Adxxxxxxx, sedangkan Pembanding belum bercerai secara sah menurut hukum (bercerai secara hukum di muka Pengadilan), maka secara hukum dapat dikatakan Pembanding adalah *nusyuz*, bersamaan dengan itu Terbanding telah mempunyai suami dua orang, pertama laki-laki bernama TERBANDING dan kedua Adxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pembanding belum bercerai secara hukum dan masih terikat sebagai istri dari suami bernama TERBANDING, selanjutnya ia menuntut *mut'ah* disebabkan berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dengan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan perkara ini (cerai gugat) diajukan bersama-sama gugatan *mut'ah* dari Terbanding artinya antara Pembanding dengan Terbanding masih dalam ikatan suami istri dan alasan berpisah tempat tinggal atas kesalahan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding masih berstatus dalam ikatan suami istri walaupun keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi ternyata Pembanding telah kawin lagi dengan laki-laki bernama Adxxxxxxx, maka Pembanding secara hukum dapat dikatakan sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Terbanding selaku suami tidak ada kewajiban memberi *mut'ah* kepada Pembanding dan Pembanding tidak berhak mendapatkan *mut'ah* sebagaimana ditegaskan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III. A.3;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan berpisah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tuntutan mana tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, akan tetapi karena gugatan nafkah *madhiyah* ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap dan benar, bahwa Pembanding adalah seorang istri yang *nusyuz*, oleh karenanya sudah tepat dan benar gugatan Pembanding terkait nafkah *madhiyah* tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena Pembanding menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah* dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap dan benar, karena Pembanding digolongkan sebagai istri yang *nusyuz*, dan dinyatakan tidak berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2023, Pembanding (ibu) diberi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama Anak3, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Barabai yang menetapkan jumlah biaya hidup anak bernama Anak3 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selanjutnya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya (berkas perkara halaman 52 pada alenia terakhir) mendalilkan selain berjualan beras yang ada di rumah Terbanding masih memiliki sekitar ribuan balik (kaleng isi 20 liter) padi di gudang pabrik dan 30 ekor sapi yang dipelihara orang lain, sekalipun Terbanding tidak membantah dan juga tidak mengakuinya, dalam hukum perdata kepada Pembanding tetap dibebani wajib bukti atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum oleh Pembanding, maka dapat dianggap dalil Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar pada kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2023 anak bernama Anak3 ikut ibunya (Pembanding) dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besar biaya hidup yang ditanggung oleh Terbanding adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembanding tidak mampu membuktikan berapa banyak beras yang dijual oleh Terbanding dalam setiap bulannya, berapa kaleng padi Terbanding yang masih tersimpan dalam gudangnya, berapa ekor sapi yang dimiliki oleh Terbanding, sehingga berapa besar penghasil Terbanding tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Pembanding. Oleh karena itu terkait dengan jumlah nafkah anak yang harus

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak bernama Anak3 pada hakikatnya yang dapat berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan anak, serta dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi adalah merupakan kewajiban bagi orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak *hadhanah*/pengasuhan tersebut telah terjadi perdamaian pada tanggal 11 Januari 2023 dalam hal ini pemelihara anak adalah Pembanding (ibu), maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding ditetapkan sebagai yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang anak yang ikut Terbanding adalah anak pertama bernama Anak1, lahir di Banua Hanyar, pada tanggal 9 Desember 2004, dan anak kedua bernama Anak2, lahir di Banua Hanyar, pada tanggal 15 Juni 2008, karena anak tersebut telah *mumayyiz*, dan kedua orang tua mereka telah memberikan kebebasan kepada keduanya untuk memilih, maka atas pilihan anak ditetapkan kedua anak tersebut ikut ayahnya (TERBANDING);

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai. Anak ketiga bernama Anak3 yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, dan berdasarkan pada kesepakatan perdamaian tanggal 11 Januari 2023, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya (Pembanding) karena dipandang lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw.yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqaha dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya. Dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan: "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun didalam mengambil keputusan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh tiga orang anak, anak pertama dan kedua masing-masing bernama Anak1, lahir di Banua Hanyar, pada tanggal 9 Desember 2004 dan anak kedua bernama Anak2, lahir di Banua Anyar, pada tanggal 15 Juni 2008, telah memilih ikut bapaknya sedang anak ketiga bernama Anak3 sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Februari 2023 berada pada pemeliharaan Pembanding, oleh karena itu baik Pembanding maupun Terbanding selaku orang tua anak berkewajiban secara hukum untuk saling memberikan akses baik kepada orang tuanya maupun kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk saling berkunjung, bertemu kapan saja sepanjang tidak mengganggu pendidikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang menyatakan: "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan

*Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Mengukatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1444 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi S.H., M.H., dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)